KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163
Telp: 0751-9824667 website: http://fti.unand.ac.id email: Office@fti.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 13 /UN16.15/D/XIII/KPT/2022
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa diperlukan suatu wadah himpunan organisasi untuk menampung aspirasi mahasiswa tersebut;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menunjuk/mengangkat Pembina Himpunan Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2022;
c. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 877/XIII/A/Unand-2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunarasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun Anggaran 2022 Nomor : 04/UN16/MWA PTN-BH/2021 Tanggal 14 Desember 2021.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022;

Pertama : Menunjuk/mengangkat **Sdr. Fajril Akbar, M.Sc, NIP. 198001102008121002** sebagai Pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Tahun 2022 dan bertanggung jawab kepada Dekan;

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2022.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 03 Januari 2022

DEKAN,

AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan:
1. *Pertinggal*